



BERITA ACARA RAPAT SENAT UIN SAIZU

Jenis Sidang	: Tertutup – Pleno
Hari, Tanggal	: Selasa, 17 Juni 2025
Tempat	: Ruang Sidang Senat
Acara Sidang	: Pedoman Lulusan Wisudawan Terbaik
Anggota Yang Hadir	: 24 orang
Pimpinan Sidang	: Prof. Dr. Abdul Wachid B.S., M.Hum.
Notulis Sidang	: Dr. Henie Kurniawati, M.A.

A. Pembahasan Pedoman Lulusan Wisudawan Terbaik

Pengantar Ketua Senat :

- Panduan penetapan wisudawan/lulusan terbaik program S1 S2 dan S3 diusulkan untuk format regulasi (berisi pasal-pasal, dll) atau narasi?
- Usulan kriteria lama study, reward apakah perlu ditambahkan di pedoman lulusan wisudawan terbaik?
- Reward perlu dalam rangka kerjasama dengan Mitra Bank harapannya wisudawan terbaik merata mendapatkan reward tersebut
- Usulan perlu LPM melakukan pendampingan dalam pelaksanaan kurikulum OBE ?
- Usulan perlu untuk konfirmasi kelanjutan renstra dan pedoman kerjasama?
- Usulan mengenai kode etik yang terkait warga kampus dan mitra kampus apakah perlu dibuat pedoman tersendiri, terpisah dengan pedoman etik dosen dan tendik?
- Agenda kedepan Bahan dari UPT Pengembangan Karir, Renstra dan Pedoman Kerjasama. Apakah ada usulan dari anggota senat lainnya tentang usulan bahan untuk sidang senat yang mendesak, silahkan menghubungi Ketua atau Sekretariat Senat.
- Pedoman Lulusan Wisudawan Terbaik sebaiknya di rapat komisi.
- Apakah perlu dilanjutkan di komisi atau cukup di eksekutif.

Paparan LPM : Aris Saefullah

- Memberikan prolog pedoman penetapan wisudawan terbaik UIN Saizu Purwokerto
- Tingkatan Wisudawan Terbaik Program Pasca Sarjana
- Persyaratan Wisudawan Terbaik Program Sarjana



- Bobot penetapan poin wisudawan pascasarjana.
- Skripsi tidak masuk dalam kriteria, terwakili dengan mahasiswa yang paling cepat.
- Penentuan terbaik berdasar akumulasinya.
- Semester 11 memang tidak masuk kategori wisudawan terbaik.

Naqiyah:

- Poin publikasi Q1 dan Q2 poin 4
- Poin publikasi Q3 dan Q4 poin 3,5
- Jika nilai sama, dipertimbangkan urutan IPK, Jurnal Publikasi

Rohmad:

- Dasar hukum/konsideran jelas salah, urutannya juga keliru.
- Segi isi coba dicermati isinya masih pendekatannya IPK bobot tertinggi, mana yang dipilih.
- Masa study meskipun IPK tinggi tidak bisa menjadi wisudawan terbaik.
- S1 dan S2 pada semester tertentu, tidak mungkin menjadi wisudawan terbaik.
- Semester 11 keatas sebaiknya delete.
- Rewardnya tidak menumpuk, pemerataan lebih baik.
- Kriteria terbaik, masuk rukun ? atau syarat?.
- Wisudawan terbaik tidak harus IPK.
- Masa studi : Semester 7 atau 8 memiliki poin, menggunakan kata “atau”
- Tidak ada nilai C+ dan C, nilai D dihapus saja (nilai D sekarang sudah tidak ada).
- Wisudawan terbaik : kata-kata “dirancang” dengan masa tempuh 8 semester.

Munjin:

- SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) masih eksis
- Apakah magangnya (mandiri atau wajib) atau kejuaraan yang dipertimbangkan wisudawan terbaik.
- Pakai aplikasi agar penghitungan tidak manual.
- Isu-isu peluang kerja kurang orientasi terhadap IPK.

Fuad:

- Semua mahasiswa ada SKP nya, menilai isinya,
- Mahasiswa yang magang dipertimbangkan.



Hartono:

- Dipertimbangkan S3 tercepat 2,5 tahun, S2 tercepat, S1 tercepat

Ansori:

- Nilai akumulasi wisudawan terbaik jika skripsinya A, menjadi kriteria wisudawan terbaik
- Menunjukkan potensi dan kemampuan mahasiswa
- Ada yang skoring ada yang prasyarat
- Apakah skripsi A menjadi prasyarat?
- Waktu studi juga menjadi prasyarat

Khusnul:

- Konfirmasi antara masa study, prestasi dll ada prosentase.
- Kejuaran internasional, nasional, dan lokal tidak bisa disama ratakan.
- Konfirmasi dengan prosentase apakah diperlukan?

Muflihah :

- Persyaratan yang ada sebagai wisudawan terbaik, apakah memungkinkan tentang etika moral.
- Wisudawan terbaik, penting mahasiswa tidak memiliki dengan catatan melanggar etika moral.

Suparjo :

- Mahasiswa transfer tidak masuk kategori wisudawan terbaik.

Ansori :

- Tidak pernah mendapatkan sanksi etik.
- Masa studi maksimal 10 semester.
- Penghargaan terbaik itu ada asas keadilan, IP dibatasi itu tidak adil.
- Kombinasi IPK dan cumlaude dipertimbangkan

Rohmad :

- Pasal 19 Permendikbud No 53 tahun 2023
- Sarjana dirancang masa tempuh 8 semester
- Magister dirancang masa tempuh 3 - 4 semester.



- Doktor dirancang masa tempuh 6 semester
- Kata-kata “Dirancang” Sesuai dengan rancangan itu selesai.
- Selesaiya kurang dari rancangan tidak apa-apa.
- Ada mazhab criterion dan norm, yang sesuai criterion.
- Cum laudanya Pasca berbeda.

Hartono

- 8 semester, per semester 20 SKS.
- Selesai sebelum rancangan boleh?

Fauzi :

- Ada turunan aturan.
- Terbaik prodi itu penting, tidak hanya terbaik Fakultas.

Naqiyah :

- Mahasiswa semester 5.

Supani

- Terbaik prodi diambil berapa mahasiswa?
- Misal 5 orang perwakilan prodi dari Fakultas Syariah memenuhi kriteria semua, namun skripsi tidak A. Apakah Fak Syariah tidak ada kesempatan mahasiswanya menjadi terbaik?

Syufaat :

- Skripsi bagus,
- Mahasiswa semester 8, menguasai keilmuwan dipertimbangkan masuk terbaik.

Rektor/Ridwan :

- Saran LPM untuk menindaklanjuti pedoman wisudawan terbaik pada tataran eksekutif.
- Perlu ada aplikasi untuk penghitungan terukur.



B. Bagian pedoman yang diusulkan berubah

B. Persyaratan Wisudawan/Lulusan Terbaik Program Sarjana

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik mahasiswa Program Sarjana adalah sebagai berikut:

1. wisudawan/lulusan terbaik fakultas harus memiliki IPK $\geq 3,51$;
2. masa studi ≤ 9 Semester
3. tidak ada nilai C+, C, dan D; dan
4. telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.
5. Tidak pernah mendapatkan sanksi Etik
6. Memiliki Nilai Skripsi A

Semua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka wisudawan/lulusan yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik.

C. Dasar Penetapan Wisudawan/Lulusan Terbaik Program Sarjana

Kriteria/parameter yang digunakan sebagai dasar penetapan wisudawan/lulusan terbaik program sarjana, adalah: (1) IPK, (2) Masa Studi; (3) Prestasi/Kejuaraan dan atau hafalan Al Qur'an, dan (4) Pengalaman Organisasi.

Masing-masing kriteria/parameter tersebut

5

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik mahasiswa Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:

18

1. wisudawan/lulusan terbaik harus memiliki IPK $\geq 3,76$;

2. masa studi:

- 3 - 4 Semester untuk mahasiswa S2,
- ≤ 6 Semester untuk mahasiswa S3

3. Nilai tugas akhir/penelitian (tesis/disertasi) $\geq 3,3$;

4. tidak ada nilai C+, C, dan D; dan

5. telah memenuhi seluruh persyaratan kelulusan.

Semua persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka wisudawan/lulusan yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai wisudawan/lulusan terbaik.

Adapun masing-masing kriteria, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bobot Penilaian:

1. IPK ($\geq 3,51$) : 50 %
2. Masa Studi (≤ 9 Semester) : 15 %

Waktu Kelulusan	Poin
Semester 7 atau 8	4
Semester 9	3,5
Semester 10	3
Semester 11 ke atas	0

3. Kejuaraan/hafalan Al Qur'an : 25 % (Maksimal point: 20)

Prestasi Mahasiswa	Poin
A. Prestasi Kejuaraan/Lomba	
Juara 1 Tingkat Internasional	10
Juara 2 Tingkat Internasional	9
Juara 3 Tingkat Internasional	8

7

3. Publikasi Ilmiah : 25 % (Maksimal point: 10)

Prestasi Mahasiswa	Poin
Jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2	4
Jurnal terindeks Scopus Q3 dan Q4	3,5
Jurnal terindeks Sinta 1 dan 2	3
Jurnal terindeks Sinta 3	2,5
Jurnal terindeks Sinta 4	2
Jurnal terindeks $\leq$ Sinta 5	0

*) Jurnal yang dihitung adalah ketika yang bersangkutan tercatat sebagai mahasiswa.

4. Nilai tugas akhir/penelitian : 10 %

D. Pemeringkatan Wisudawan Terbaik Program Pascasarjana

Pemeringkatan wisudawan terbaik diambil dari pemeringkatan skor wisudawan baik S2 maupun S3. Dalam hal skor wisudawan yang sama pada peringkat tertentu, pemeringkatan diambil berdasarkan kriteria berikut:

1. IPK yang lebih tinggi,



C. Lain-lain

- Informasi terkait kasus di kampus, prinsip keputusan penjatuhan sanksi terhadap yang terperiksa, keputusan Rektor sesuai dengan Rekomendasi Komisi Etik (tidak ditambahi dan dikurangi).
- Komisi Etik memposisikan korban disebut sebagai pelaku, keduanya sebagai pelaku.
- Sanksi dosen pelanggaran berat, diadministrasikan sebagai tendik selama 3 tahun.
- Pengajuan asisten ahli dihentikan (pengajuan asisten ahli setelah 1 tahun sejak diangkat)
- Pelaku dosen mengalami kerugian finansial banyak, terhalang dan berat.
- Mahasiswa diskorsi 3 semester, sanksi sebagai pelanggaran berat.
- Tata kelola sistem publikasi, menjaga keamanan cyber, kerjasama dengan polsek,
- Rektor berkomunikasi dengan elemen pihak kampus, ada 3: PMI, HMI, IMM.
- Ada 2 gerakan melakukan demonstrasi ternyata diluar 3 elemen tersebut.

D. Rekomendasi Senat

Pedoman Lulusan Wisudawan Terbaik selanjutnya dibahas LPM dengan eksekutif dengan menambahkan usulan Rapat Pleno Senat.

Purwokerto, 17 Juni 2025

Ketua,

Prof. Dr. Abdul Wachid B.S., M.Hum.



Foto Kegiatan : Selasa, 17 Juni 2025
Tempat : Ruang Sidang Senat
Acara Sidang : Pedoman Lulusan
Wisudawan Terbaik



